

PEDOMAN TEKNIS – TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
2007

KPT 17 TAHUN 2007, 34 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

- ABSTRAK : - Bahwa ketentuan Pasal 60 PKPU Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS mengatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan LNRI Nomor 1106); UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik (LNRI Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan LNRI Nomor 4251); UU Nomor 12 Tahun 2003 (LNRI Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan LNRI Nomor 4277); UU Nomor 22 Tahun 2003 (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan LNRI Nomor 4310); UU Nomor 10 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4721); PP Nomor 9 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan LNRI Nomor 4370); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(LNRI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan LNRI Nomor 4719); Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 631 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, PKPU Nomor 09 Tahun 2007; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Lampiran I, Jenis-jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara pada lampiran II, Bentuk bagan pemungutan dan penghitungan suara pada lampiran III, dan pengadaan formulir untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2007.
- Lampiran 31 Halaman.